

## ABSTRAK

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA PEMADAM  
KEBAKARAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA SAAT  
BERTUGAS

Nama / NPM : Harmoko / 1607350290

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anggota Damkar

Instansi atau Dinas Pemadam Kebakaran sebagai instansi abdi masyarakat, pemadam kebakaran dituntut harus selalu siap siaga memberi pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Instansi ini harus memiliki sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga, dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan professional. Petugas pemadam kebakaran rentan mengalami kecelakaan kerja ketika memadamkan api agar api yang akan dipadamkan tidak menyebar ke daerah lain, mengingat resiko kecelakaan kerja yang besar saat bertugas maka Dinas Pemadam Kebakaran perlu menciptakan perlindungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja. Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian skripsi ini adalah : 1) Bagaimana bentuk perlindungan bagi anggota pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan kerja saat bertugas ? dan 2) Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan bagi anggota pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas bertugas ?. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, artinya Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi anggota pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan kerja saat bertugas, dan juga menganalisis berbagai temuan dilapangan, dengan mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan. Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa : Bentuk perlindungan bagi anggota pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan kerja saat bertugas antara lain : 1) Perlindungan Jaminan Keselamatan Kerja ; 2) Perlindungan Dari Risiko dan Bahaya Kerja ; 3) Perlindungan Kesejahteraan. Hal tersebut diperlukan dalam rangka memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi anggota pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya, juga untuk ketenangan bagi anggota keluarganya. Dan yang terpenting adalah melengkapi setiap petugas pemadam kebakaran dengan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, baik dalam bentuk keanggotaan BPJS maupun asuransi kesehatan/jiwa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Asuransi kesehatan tidak hanya ditujukan bagi petugas pemadam kebakaran, namun meliputi juga anggota keluarga inti setiap petugas pemadam kebakaran.